



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 168 /BPKAD TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PEMUDA
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi pegawai di beberapa Perangkat Daerah yang terkait terhadap Bendahara Pengeluaran sehingga perlu ditunjuk kembali dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonwsia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6841);

5. Undang-Undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 35);

Memperhatikan.....3

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Nomor 900.1.8.2/80/Disporapar/2024 tanggal 21 Maret 2024 Perihal Penggantian Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

Nama : DARMAWI. S.Sos
Nip : 196911281992031003
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban mengacu dan berpedoman kepada Keputusan Bupati Bungo Nomor 100.3.3.2/7/ BPKAD Tahun 2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Nomor Urut 08, dalam Lampiran II Keputusan Bupati Bungo Nomor 100.3.3.2/7/BPKAD Tahun 2024 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 25 Juni 2024



BUPATI BUNGO



MASHURI

TELAH DITELITI OLEH	
SEKRETARIS PADA TGL. 31 ERHA, S.P. NIP. 19700816 199002 2 002	KEPALA BPKAD PADA TGL. 31 MUHAMMAD RACHMAT, S.Mn, ME NIP. 19720727 199203 1 004

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	